



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 12/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 20
Januari 2011 didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Januari 2011 di bawah
register Nomor : 12/G/2011/PTUN-JKT, yang telah diajukan
oleh :- -----

PT. HIGH DESERT INDONESIA, diwakili oleh Direktur :
Susinto Widiyanto , kewarganegaraan
Indonesia, berkedudukan di Jl. Pluit Timur
Blok W, Sel/52 RT. 005/ RW 009, Kelurahan
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT ;**

----- **L A W A**
N -----

KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Kantor Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual, Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang,
selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Keputusan tergugat yaitu :

Keputusan Komisi Banding Merek Nomor : 68/KEM/HKI tanggal
25 November 2008 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) Undang-
Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam
Rapat Permusyawaratan berwenang
menetapkan bahwa gugatan

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/G/2011/PTUN-JKT.

tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi
ketentuan- ketentuan: ----

- a. Pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk
dalam wewenang Pengadilan ;

- b. Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia
telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan- alasan
yang layak ; - -----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat
waktunya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan- keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam acara Dismissal Proses, dimana dari pihak Penggugat hadir Penggugat prinsipal sedangkan dari pihak Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Keputusan yang dimohon pembatalannya adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Banding Merek ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2005, yang dimaksud dengan:

Komisi Banding Merek, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai sengketa Merek ; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan, “...mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian Sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga ...” ; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur mengenai Komisi Banding Merek, yang diatur lebih lanjut pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek, dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 dinyatakan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3607) dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek disebutkan, Pemohon Banding atau Kuasanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pengadilan Niaga terhadap

keputusan Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf c, dalam waktu paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan diterima ;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan

Penggugat nyata- nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Peggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Peggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ; - - - - -

Mengingat, Pasal -Pasal dari Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; - - - - -

M E N E T A P K A

N - - - - -

1. Menyatakan gugatan Peggugat tidak diterima ; - - - - -
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari KAMIS, tanggal 10 FEBRUARI 2011, Oleh kami : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H, M.H,** selaku ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasa

Tergugat. -----

PANITERA

KETUA

ttd

WAHIDIN, S.H, M.M.

WAHYUNADI, S.H, M.H.

ttd

H. YODI MARTONO

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran
.....	Rp 30.000,-
2.	
ATK	
Rp 50.000,-	
3.	Panggilan- panggilan ..
.....	Rp 40.000,-
4.	Materai
.....	Rp 6.000,-
5.	
Redaksi	Rp
5.000,-	
6.	Leges
.....	Rp 3.000,-

	Rp 134.000,-

(Seratus tiga puluh

empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 12/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)